

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perubahan iklim adalah fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil (BBF) dan kegiatan alih-guna lahan. Kegiatan tersebut dapat menghasilkan gas-gas yang makin lama makin banyak jumlahnya di atmosfer. Diantara gas-gas tersebut adalah karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan nitrous oksida (N_2O). Gas-gas tersebut memiliki sifat seperti kaca yang meneruskan radiasi gelombang-pendek atau cahaya Matahari, tetapi menyerap dan memantulkan radiasi gelombang-gelombang atau radiasi-balik yang dipancarkan Bumi yang bersifat panas sehingga suhu atmosfer Bumi makin meningkat. Berada di Bumi yang diliputi gas-gas tersebut bagaikan di dalam rumah kaca yang selalu lebih panas dibanding suhu udara di luarnya. Oleh karena itu, gas-gas tersebut dinamakan *Gas Rumah Kaca (GRK)* dan pengaruh yang ditimbulkannya dikenal dengan nama *Efek Rumah Kaca* yang selanjutnya menimbulkan pemanasan global dan perubahan iklim.

Pemanasan Global terjadi secara berangsur-angsur dan dampaknya sudah mulai kita rasakan sekarang ini. Ketika revolusi industri baru dimulai sekitar tahun 1850, konsentrasi salah satu GRK penting yaitu CO_2 di atmosfer baru 299 ppmv (*part per million by volume*), saat ini (150 tahun kemudian) telah mencapai sekitar 350 ppmv. Jika pola konsumsi, gaya hidup, dan pertumbuhan penduduk

tidak berubah, 100 tahun yang akan datang konsentrasi CO₂ diperkirakan akan meningkat menjadi 580 ppmv atau dua kali lipat dari zaman pra-industri. Akibatnya, dalam kurun waktu 100 tahun yang akan datang suhu rata-rata Bumi akan meningkat hingga 4,5°C dengan dampak terhadap berbagai sektor kehidupan manusia yang luar biasa besarnya. Menurunnya produksi pangan, terganggunya fluktuasi dan distribusi ketersediaan air, penyebaran hama penyakit tanaman, dan manusia adalah diantara dampak sosial ekonomi yang dapat ditimbulkan.

Negara berkembang adalah yang paling menderita akibat perubahan alam tersebut, dan salah satu negara berkembang itu adalah Indonesia. Selain lingkungan negaranya rusak, Indonesia juga merugi karena kondisi ekonomi nasional yang ikut menurun karena sarana dan infrastruktur pendukungnya rusak.

Berdasarkan kondisi di atas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat topik tentang Protokol Kyoto, dimana Indonesia sebagai negara berkembang telah meratifikasinya pada tanggal 28 Juli 2004. Hal itu karena penulis menganggap isu tentang pemanasan global dan perubahan iklim juga sedang hangat diperbincangkan kembali pada forum-forum Internasional. Penulis berkeinginan karya kecil ini memberikan manfaat bagi para pembacanya, dan agar berguna bagi kehidupan umat manusia di masa yang akan datang dalam menjaga, memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

B. Tujuan Penulisan

1. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja

2004, melalui UU no. 17/ 2004, dan seperti apa dampak sosial ekonominya terhadap Indonesia.

2. Tulisan ini adalah sebagai syarat meraih gelar kesarjanaan (S1) dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sebagai sarana pendalaman terhadap ilmu pengetahuan yang selama ini dipelajari di jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

C. Latar Belakang Masalah

Dari titik pusat Kutub Utara ke garis ekuator, terbentang suhu ekstrem antara -40 sampai +40 derajat celcius. Semakin tinggi suhu udara semakin banyak uap air terkandung di dalamnya. Pada suhu +40 derajat celcius, kandungan uap airnya 470 kali lebih besar dibandingkan dengan udara bersuhu -40 derajat celcius. Kenaikan kelembapan udara tersebut adalah akibat langsung dari pemanasan global.

Para ahli kesehatan berkepentingan terhadap masalah ini. Pemanasan global hadir diiringi perubahan iklim secara nyata telah meningkatkan resiko berbagai penyakit. Keprihatinan itu terungkap dalam pertemuan Masyarakat Mikrobiologi Amerika Serikat. Infeksi virus, bakteri, jamur, dan kuman pembawa penyakit lainnya diperkirakan akan makin merajalela. Ancaman itu sudah mulai berjangkit satu dasawarsa terakhir.

Pemanasan global membuat penumpukan uap air di udara semakin besar, uap hujan lebih mudah terbentuk. Sejumlah tempat akan menerima hujan lebih

banyak dan lebih deras, tapi sejumlah tempat lainnya akan lebih kering. Hal itulah yang terjadi di Indonesia. Ketika daerah perkotaan tergenang, muncul paradoks yang khas. Penduduk kehausan di tengah genangan air. Di wilayah sekitar Jakarta misalnya, banjir membuat sumur-sumur terendam, pasokan dari Perusahaan Air Minum (PAM) terganggu atau tercemar. Dari sinilah berjangkit penyakit. Penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh pemanasan global antara lain: diare, demam berdarah dengue, malaria, leptospirosis, asma, kanker kulit, penyakit paru obstruktif kronis, dan masih banyak lagi penyakit yang diakibatkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim.

Udara kering, terik matahari dan tiupan angin juga sering mengakibatkan kebakaran di hutan tropis basah yang ada di Indonesia. Pemanasan global yang kadang menghadirkan cuaca panas itu menambah potensi ancaman api. Kebakaran hutan juga sering melanda sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Riau, Jambi, Kalimantan Tengah dan Selatan. Asapnya terbang kemana-mana, bahkan menyebrang hingga ke Singapura dan Malaysia. Kebakaran hutan itu mengusik ekosistem bumi dari dua segi. Material kayu dan serasah yang terbakar itu menghasilkan gas-gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global, sedangkan asap hitamnya mengganggu secara langsung kehidupan manusia.

Ketika api sedang merajalela di Kalimantan Tengah, klinik-klinik kesehatan di kota Palangkaraya kebanjiran pasien. Tidak kurang dari 1200 warga silih berganti menempati ruang-ruang sempit jalan rumah sakit akibat infeksi saluran

Puluhan tahun seruan Svante Arrhenius itu tidak digubris. Konsumsi bahan bakar fosil melaju tanpa henti. Penumpukan CO₂ di atmosfer disertai gas-gas rumah kaca lainnya seperti NO₂ dan metana seperti tidak dapat terbendung, neraca panas di atmosfer bumi mulai terguncang.

Kondisi buruk itu mengundang keprihatinan dari kalangan ilmuwan, cendekiawan dan aktivis lingkungan. Keprihatinan itu akhirnya ditampung dalam suatu konferensi di Villach, Austria 1985. Seperti ditulis Tim Flanery, konferensi itu kemudian menghasilkan evaluasi pertama dan otoritatif untuk mengatakan betapa seriusnya potensi kerusakan akibat perubahan iklim.

Kesadaran baru itu terus bergema kesegala penjuru, termasuk ke markas PBB di New York. Sidang umum PBB lalu memprakarsai pembentukan INC (Intergovernmental Negotiating Committee). Tugasnya, menegosiasikan draf materi untuk konvensi perubahan iklim. INC bertemu enam kali sebelum menghasilkan draf yang lantas diusung ke *event* United Nations Conference on Environment and Development di Rio de Janeiro, 1992. Pertemuan di Rio itu disebut pula Earth Summit alias KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Bumi.

Di ibukota Brasil itulah lahir dua buah keputusan penting, yakni Konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati dan konvensi kerangka kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Keduanya menjadi komitmen politik dari 155 negara untuk menjaga lingkungan bumi agar lestari.

Konvensi perubahan iklim itu menyepakati langkah-langkah yang kongkret. Pasal 2 piagam PBB menyebutkan, tujuan konvensi adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat tertentu dari

kegiatan manusia yang membahayakan sistem iklim. Konvensi juga menetapkan bahwa emisi karbon ditahun 2000 harus ditekan hingga ketinggian emisi tahun 1990.

INC masih harus bersidang enam kali lagi untuk menyiapkan tata kelembagaan bagi Konvensi Perubahan Iklim. Kota Bonn, Jerman ditetapkan sebagai sekretariat tetapnya. Konferensi pertama diantara negara pendukung konvensi (CoP 1) itu kemudian digelar di Berlin 1995 dan menghasilkan dokumen yang disebut Mandat Berlin, Begitu seterusnya, CoP bergulir ke Jenewa, Swiss 1996, menghasilkan Geneve Declaration, lalu ke Kyoto, Desember 1997. Sidang CoP ke-3 itulah yang melahirkan dokumen penting Protokol Kyoto.

Sidang-sidang CoP berlanjut. Tahun 1998 bertempat di Buenos Aires, di Bonn lagi tahun 1999 dan terus bergulir hingga kini tiba gilirannya di Bali. Tempat konferensi tergantung ada tidaknya tawaran menarik dari negara anggota konvensi. Bila tidak ada tawaran, konferensi secara otomatis akan digelar di Bonn, seperti pada tahun 1999 dan 2001.

Diantara banyak dokumen konferensi itu, Protokol Kyoto yang paling penting. Protokol tersebut secara tegas menetapkan reduksi emisi gas rumah kaca sebesar 5,2% hingga 2012. Ada yang harus memangkas 8% seperti Uni Eropa, ada juga yang masih leluasa menambah emisinya hingga 8% seperti Australia. Namun tidak setuju dibebani target reduksi emisi 7%, Amerika Serikat yang mula-mula setuju dengan Protokol Kyoto, awal 2001 AS menyatakan menolak meratifikasinya. Protokol itu disebut akan memperpendek kehidupan

Protokol Kyoto menorehkan kemajuan produk CoP ke-3 dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca. Dokumen produk CoP ke-3 itu memberikan arahan yang lebih nyata pelaksanaan Konvensi Perubahan Iklim. Ada tiga cara kongkret yang dihasilkan Protokol Kyoto untuk menekan emisi gas-gas rumah kaca. Cara pertama adalah *emissions trading* (Perdagangan emisi). Disini dimungkinkan terjadi transaksi antara pihak yang berhasil menekan emisi karbon dengan pihak lain yang tidak dapat memenuhi kewajiban serupa. Dengan membayar ke pihak yang dapat memangkas karbonnya dengan jumlah setara, pihak pertama terbebas dari target penurunan emisi. Tapi, mekanisme itu hanya berlaku di kalangan sesama negara industri maju. Kedua adalah kerja sama antar-pihak (*joint implementation*). Skema ini juga hanya berlaku untuk negara-negara maju. Jika pihak pertama tidak dapat mereduksi emisi karbonnya, ia boleh menjalin kerja sama dengan pihak kedua dalam sebuah proyek industri yang menekan emisi karbon. Kredit karbon yang diraih menjadi hak pihak pertama untuk membayar kewajibannya mereduksi emisi karbon di tempat asal. Skema ketiga adalah mekanisme pembangunan bersih (*clean development mechanism*). Disinilah ada peluang kerjasama antara negara berkembang seperti Indonesia yang tidak dibebani pengurangan emisi karbon, dengan negara industri yang dikenai kewajiban menurunkan emisi karbon oleh ketentuan konvensi perubahan iklim.

Protokol Kyoto telah membuka praktek bisnis baru yaitu transaksi emisi gas rumah kaca, secara umum orang menyebut *carbon trading*. Tim Flannery memberikan julukan sebagai mata uang baru karbon dollar. Skema CDM hanya berlaku di lingkungan negara-negara yang telah meratifikasi Protokol Kyoto

Yang paling siap menyambut era karbon dolar ini sepertinya Uni Eropa. Perdagangan emisi itu sendiri telah dimulai pada awal 2005 dengan melibatkan 14 anggotanya plus 11 negara Eropa Timur dan eks Uni Sovyet. Masing-masing menerima jatah emisi untuk dibagi ke instalasi industri yang keseluruhannya berjumlah 12.000 unit. Hasilnya, sekitar 450 juta ton gas emisi (ekuivalen karbon) dapat dijual belikan pada periode 2005-2007.

Untuk periode kedua, 2008-2012, dengan target reduksi gas setara CO₂ sebanyak 10%, kredit karbon yang ditransaksikan dapat mencapai 2,2 milyar ton gas setara CO₂. Kalau setiap ton itu harganya 10 euro, maka jumlah kredit uang hasil dari penjualan karbon tersebut adalah 22 milyar euro.

Industri di Uni Eropa tidak perlu mengompensasi kelebihan emisinya dengan cara membeli kredit karbon dari kawasan itu pula. Pasar karbon bersandar pada hukum pasar bebas, mereka dapat membeli karbon kredit dari kawasan lain seperti Asia. Itulah yang dilakukan KfW Banken Gruppe, sebuah perusahaan Jerman yang pada Oktober 2007 mengikat kontrak membeli emisi 4 juta ton gas setara CO₂ dengan China Power Investment, dalam skema CDM.

Cina tampaknya menjadi negara Asia yang paling siap bermain di pasar karbon. Negeri tersebut memang mempunyai kemampuan teknologi dan modal untuk merancang proyek yang dapat menjadi karbon kredit. China Power Investment misalnya, meraih kredit karbon dari proyek listrik kincir anginnya. Dari 11 lokasi kincir angin, China Power berhasil membangkitkan aliran listrik dengan kapasitas daya 420 megawatt, ia pun menanggung kredit karbon. Begitu halnya dengan Suntech Power Holdings, perusahaan ini siap menerima kredit

karbon dari industri pembuatan panel-panel sel surya, yang dapat mengubah energi matahari menjadi listrik. Sejak era perdagangan karbon dimulai, China telah berhasil mengantarkan 62 proyeknya untuk meraih kredit karbon. Skema CDM memang membuka peluang bagi negara berkembang terutama Indonesia untuk merancang banyak macam proyek yang berpotensi mereduksi emisi gas CO₂.

Negara-negara inilah yang emisi totalnya pada tahun 1990 adalah 13,7 Gt (giga ton=10⁹ ton) yang memiliki tanggungjawab dan perlu menunjukkan kepemimpinannya dalam upaya melindungi iklim Bumi. Dalam tabel terakhir dari lampiran Protokol Kyoto yang digunakan untuk menentukan efektivitas Protokol Kyoto secara presentase kontribusi terbesar adalah AS (36,1), disusul oleh Rusia (17,4), Jepang (8,5), Jerman (7,4), Inggris (4,2), Kanada (3,3), Italia (3,1), Polandia (3), Perancis (2,7), Australia (2,1), empat negara 1-2 persen, 17 negara di bawah 1 persen dan sisanya tiga negara 0 persen.

Dari paragraf di atas diketahui bahwa sebenarnya negara-negara tersebutlah yang justru seharusnya meratifikasi Protokol Kyoto. Akan tetapi pada tanggal 28 Juli 2004 Tepat pukul 17.10 WIB, DPR-RI sepakat untuk mensahkan RUU mengenai Ratifikasi Protokol Kyoto. Langkah selanjutnya adalah tanda tangan Presiden untuk kemudian langsung diundangkan¹. Seperti negara berkembang lainnya, Indonesia tidak memiliki obligasi untuk menurunkan emisinya, sehingga ratifikasi Protokol Kyoto oleh Indonesia pada waktu itu disaat

¹ "Indonesia Akhirnya Ratifikasi Protokol Kyoto", online, <http://www.pelangi.or.id/prosa.php?articleid=58>, diakses pada pukul 10:00 tanggal 20 September

jumlah peratifikasinya sudah melebihi 100 negara tidak menentukan apakah Protokol Kyoto akan efektif atau tidak.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian situasi di atas, maka problematika yang dikemukakan sebagai berikut :

“Apa yang mendorong Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto dan bagaimana dampak sosial ekonomi dan ekologisnya terhadap Indonesia ?”

E. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas hal tersebut tentu akan dibutuhkan suatu kerangka pemikiran untuk kemudian menjadi ‘benang merah’ yang membantu dalam membahasnya. Untuk itu penulis kemudian mengambil kerangka pemikiran yang dikemukakan oleh Harold dan Margaret Sprouts yaitu Teori Lingkungan “*Man Milieu Relationship*²”.

Harold dan Margaret Sprouts mengatakan bahwa “ *Faktor lingkungan sangat mempengaruhi suatu masyarakat politik dalam menentukan kebijakan politiknya*”. Masyarakat politik memiliki basis geografis untuk menerangkan tingkah laku politik. Masing-masing masyarakat politik terletak pada suatu wilayah yang merupakan kombinasi unik dalam hal lokasi, ukuran, bentuk, iklim, dan sumber-sumber alamnya. Mereka juga mengatakan bahwa sebagian besar aktivitas manusia dipengaruhi oleh distribusi yang tidak rata dari sumber-sumber

² James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraf, Jr, *Contending Theories of International Relations : A*

human dan *non human*. Faktor-faktor lingkungan yang *Human* dan *non human* itu dipengaruhi kegiatan manusia hanya dalam dua segi. Pertama, faktor-faktor itu dapat mempengaruhi keputusan-keputusan manusia hanya jika manusia memperhatikannya. Kedua, faktor-faktor itu dapat membatasi tindakan individu atau hasil keputusan berdasarkan persepsi-persepsi tentang lingkungan.

Pernyataan dari Harold dan Margaret Sprouts di atas dapat digunakan untuk menganalisa pokok permasalahan yang ada. Perubahan iklim yang cepat menjadikan pemanasan global yang dipicu oleh kegiatan manusia yang berlebihan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Perubahan iklim ini merupakan salah satu faktor lingkungan (*non human*) yang mempengaruhi aktivitas masyarakat politik baik individual, kelompok atau masyarakat dalam suatu negara dalam menentukan keputusan-keputusannya.

Untuk melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan kondisi geografis dan melihat kondisi bumi yang makin rapuh ini, Indonesia sebagai masyarakat politik berkeinginan untuk memulihkan keadaan lingkungan yang semakin tidak stabil. Dengan kata lain, keadaan lingkungan tersebut membuat Indonesia mengambil keputusan untuk meratifikasi Protokol Kyoto untuk menangani masalah lingkungan internal Indonesia sendiri, yaitu banyaknya bencana alam baik itu banjir, kelaparan akibat kemiskinan, gelombang panas dan bencana alam lainnya yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Keputusan Indonesia untuk meratifikasi Protokol Kyoto ini telah mencerminkan sikap politisnya sebagai masyarakat politik dan menunjukkan

(UNFCCC) yang lain untuk menyelesaikan masalah lingkungan ini melalui pendekatan multilateral yang dipandang lebih baik daripada pendekatan unilateral. Karena masalah lingkungan ini adalah masalah global yang harus ditangani bersama. Merujuk pada faktor lingkungan yang kedua sebagaimana diungkapkan oleh Harold-Margaret Sprouts, yaitu faktor lingkungan yang *human* dan *non human* itu dapat membatasi tindakan individu atau hasil keputusan individu berdasarkan persepsi-persepsinya tentang lingkungan. Dalam memenuhi setiap kebutuhannya, manusia tidak akan dapat lepas dari lingkungannya. Lingkungan akan selalu menjadi faktor pendukung bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Kemajuan teknologi yang begitu pesat menjadikan manusia lupa bagaimana memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Konsumsi berlebihan terhadap energi fosil seperti minyak bumi, batu bara yang tidak didukung kemampuan resor (*sink*) untuk menyerap gas-gas seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrousoksida (N₂O) dan lainnya mengakibatkan konsentrasi gas rumah kaca meningkat, sehingga suhu permukaan bumi pun meningkat dan membawa berbagai konsekuensi antara lain meningkatnya air laut dan terjadinya gangguan pola cuaca. Atau dengan kata lain, naiknya suhu permukaan bumi yang sering disebut dengan pemanasan global ini membawa dampak perubahan iklim yang sangat ekstrem. Perubahan alam yang sebagian besar disebabkan oleh kelalaian manusia dalam mengelola lingkungannya membawa dampak yang begitu merugikan bagi manusia itu sendiri

Keadaan di atas tidak dapat dibiarkan begitu saja, meskipun dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak dapat lepas dari lingkungannya, haruslah ada batasan-batasan dalam aktivitasnya mengelola lingkungan.

Manusia untuk memenuhi kebutuhannya itu menggunakan sebuah teknologi. Sprouts menekankan bahwa teknologi dan perubahan sosial memainkan peran penting dalam hubungan manusia dengan lingkungannya³. Semakin majunya teknologi membuat manusia dalam mengelola lingkungannya tidak mengindahkan batasan yang harus mereka ikuti. Akibatnya dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat politik dunia saat ini. Yang paling merasakan dampaknya adalah negara yang sedang berkembang (*Developing Countries*). Dalam hal ini penulis menunjuk Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang yang ikut merasakan dampak buruk dari perubahan iklim yang *non human* yaitu perubahan iklim yang ekstrem. Menurut Sprouts, kemajuan teknologi haruslah membuat limitasi yang dipaksakan oleh tertib relatif secara politis. Merujuk pada akar masalah yang sebenarnya pendapat yang diuraikan Sprouts sangatlah bertentangan dengan realitas kondisi lingkungan saat ini. Limitasi dalam pemanfaatan kemajuan teknologi yang diungkapkan Sprouts malahan tidak diterapkan. Kemajuan teknologi justru dimanfaatkan oleh sebagian besar negara maju untuk melakukan aktivitas kemajuan industrinya sampai melewati batas.

Oleh karena itu sebagian besar masyarakat politik dunia yang sadar akan pentingnya eksistensi sebuah lingkungan membuat sebuah perjanjian lingkungan

merupakan suatu bentuk limitasi bagi manusia dalam bertindak terhadap lingkungannya. Dapat jadi bagi negara yang tidak sepakat dengan Protokol Kyoto ini menganggap bahwa solusi itu sangat membatasi suatu negara dalam bertindak atau mengeluarkan kebijakannya. Dalam hal ini akan dirasakan sangat merugikan bagi negara yang keberatan dengan perjanjian tersebut. Salah satu negara yang menolak Protokol Kyoto adalah Amerika Serikat. Negara yang emisi gas rumah kacanya paling besar di dunia malah justru menolak Protokol Kyoto karena alasan kestabilan ekonomi negaranya⁴.

Berbeda halnya dengan Indonesia, dibatasi dengan aturan yang berlaku secara politis dengan dikeluarkannya Protokol Kyoto tidak membuat Indonesia merasa ruang geraknya untuk mengelola lingkungannya sendiri dibatasi. Memandang pentingnya sebuah lingkungan yang stabil terutama faktor iklim membuat Indonesia mengambil keputusan meratifikasi Protokol Kyoto.

Merujuk terhadap kerangka teori dari Harold dan Margaret Sprouts yang mengatakan bahwa masyarakat politik memiliki basis geografis untuk menerangkan tingkah laku politik. Sebagian terbesar aktivitas manusia dipengaruhi oleh distribusi yang tidak rata dari sumber-sumber *human* dan *non human*. Dan faktor-faktor yang *human* dan *non human* itu mempengaruhi kegiatan manusia hanya dalam dua segi. Pertama, faktor-faktor itu dapat mempengaruhi keputusan-keputusan manusia hanya jika manusia memperhatikannya. Kedua, faktor-faktor itu dapat membatasi tindakan individu atau hasil keputusan

Margaret Sprouts tersebut sangat relevan untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi Indonesia.

Sebagai masyarakat politik tentunya Indonesia mempunyai wilayah geografis dimana wilayah geografis tersebut nantinya yang akan mendukung Indonesia dalam menjalankan aktivitas kegiatan industri maupun ekonomi untuk memenuhi dan mensejahterakan rakyatnya. Dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, Indonesia tentunya memanfaatkan faktor lingkungan *human* sebagai pelaku dan pelaksana kegiatan ekonomi maupun pembangunan. Sedangkan faktor lingkungan *non human* seperti sumber daya alam baik migas maupun non migas dimanfaatkan sebagai kekayaan alam dan sumber penghasilan serta sarana pendukung dalam kegiatan ekonomi dan proses pembangunan negara demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor *human* dan *non human* menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Indonesia dalam membatasi tindakan negaranya dalam mengeksploitasi sumber daya alamnya. Jika sumber alam digali terus menerus maka lingkungan alam akan rusak dan punah. Berkaitan dengan sumber daya alam dan perubahan iklim yang penulis angkat sebagai topik permasalahan, sumber daya alam yang berupa bahan bakar fosil (BBF) seperti minyak bumi dan batubara merupakan faktor utama penyebab terjadinya perubahan iklim. Kedua sumber alam tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap berlangsungnya kegiatan dan kondisi ekonomi suatu negara. Namun, dampaknya juga besar terhadap kondisi lingkungan alam terutama menyangkut kondisi iklim global. Pemanfaatan

stabil, dan berlanjut pada perubahan iklim yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut dikarenakan es kutub meleleh. Lebih lanjut yang terjadi adalah bencana banjir, kekeringan akibat kemarau berkepanjangan karena perubahan sistem iklim bumi.

Melihat kondisi di atas, masyarakat politik dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk wadah internasional untuk mencari jalan terbaik bagi penyelesaian masalah perubahan iklim dan pemanasan global. Dalam mengupayakan jalan terbaik terhadap masalah perubahan iklim, dibentuklah Protokol Kyoto sebagai rezim internasional yang harus dipatuhi oleh seluruh komunitas internasional yang menjadi bagian dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). Pemerintah setiap negara menjadi aktor utama dalam mengambil keputusan terhadap pengadopsian dan proses ratifikasi terhadap rezim tersebut.

Berdasarkan persepsi-persepsi masyarakat internasional baik yang tergabung dalam organisasi pemerintah maupun non pemerintah suatu negara dan organisasi internasional terhadap lingkungan yang cenderung berubah karena perubahan iklim dan pemanasan global, mereka mendukung setiap negara di dunia untuk mengambil langkah politik yaitu meratifikasi Protokol Kyoto sebagai hukum lingkungan internasional yang mengatur tata cara penurunan emisi gas rumahkaca (GRK) sebagaimana diatur dalam Protokol Kyoto pasal 3.1 seperti terlampir pada *lampiran I* naskah Protokol Kyoto.

Meskipun Indonesia tidak memiliki kewajiban dalam menurunkan emisi

aman, dan nyaman, kemudian mengambil kebijakan politik lingkungan melalui langkah multilateral yaitu tergabung dalam konvensi kerangka kerja tentang perubahan iklim (UNFCCC) untuk mengadopsi mekanisme yang terdapat di dalam Protokol Kyoto sebagai upaya untuk menangani masalah perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam eksistensi manusia beserta lingkungannya.

F. Hipotesa

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan kerangka berfikir di atas, maka penulis dapat mengambil hipotesa sebagai berikut :

Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto karena keinginan mengadopsi CDM yang terdapat di dalam Protokol dan buruknya kondisi sosial ekonomi dan ekologi akibat perubahan iklim. Dengan CDM tersebut diharapkan Indonesia dapat memperoleh biaya untuk mengubah keadaan sosial ekonomi dan ekologi negaranya.

G. Jangkauan Penelitian

Membatasi suatu permasalahan penelitian mempunyai arti penting karena kecenderungan pembahasan masalah yang tidak seksama dan kemungkinan terjadinya penyimpangan dan pelebaran masalah. Maksud adanya ruang lingkup penelitian adalah agar sesuai dengan masalah yang dibahas, serta memudahkan

Dalam penelitian ini penulis akan memulai penelitian dari sejak Indonesia melakukan Ratifikasi Protokol Kyoto yaitu pada 28 Juli 2004 oleh DPR-RI sampai dengan CoP ke-13 di Bali. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis mengambil data di luar batasan tersebut yang memiliki relevansi dengan penelitian.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*) yaitu menerapkan pola-pola, pengolahan data yang diperoleh dari berbagai literature, buku, jurnal, laporan media massa, serta sumber-sumber yang relevan lainnya termasuk data yang diperoleh dari berbagai website yang terkait dengan permasalahan yang diuraikan.

Di dalam skripsi ini, penulis berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan teori atau konsep yang tepat, sehingga didapat analisa yang akurat atas permasalahan yang ada.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Berupa pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan

BAB II : Membahas tentang sejarah pembentukan Protokol Kyoto, prinsip-prinsip Protokol Kyoto, mekanisme pembangunan bersih dan perjalanan para pihak menuju Protokol Kyoto.

BAB III : Membahas tentang alasan ratifikasi Protokol Kyoto oleh Indonesia, buruknya kondisi sosial ekonomi Indonesia sebelum ratifikasi Protokol Kyoto dan prospek CDM.

BAB IV : Membahas tentang implikasi ratifikasi Protokol Kyoto
..... dan analisis Indonesia